

**WANPRESTASI (KREDIT MACET) DALAM PERJANJIAN LEASING BERDASARKAN
PUTUSAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO. 130/PMK.010/2012 DAN
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 18/PPU-XVII/2019**

Fajar

Dosen Fakultas Hukum Universitas Muara Bungo

Fajar.umb86@gmail.com

Abstract

Leasing companies in Indonesia are currently very mushrooming because the financing processes and procedures tend to be easy and fast. The leasing company is present to provide financing, preceded by a leasing agreement, then the agreement creates rights and obligations between the financier (lessor) and the financing recipient (lessee). Leasing companies are subject to law Number 42 of 1999 concerning fiduciary guarantees, leasing companies are required to register objects of fiduciary guarantees at the fiduciary registration office in order to obtain legal certainty so that in the event of default (bad credit) the lessor will not be harmed in the future. In terms of the execution of the object of fiduciary security after the issuance of the Constitutional Court Decision No. 18/ XVII PPU-/2019, the authority to execute the object of fiduciary security is no longer with the leasing company but based on the decision of the district court. This is to provide legal protection to the lessee so that the lessor's arbitrariness does not occur in an effort to force the execution of a fiduciary object.

Keywords: Lack of Agreement, Leasing Agreement, Fiduciary Security***Abstrak***

Perusahaan leasing di Indonesia saat ini sangat menjamur karena proses dan prosedur pembiayaan cenderung mudah dan cepat prosesnya. Perusahaan leasing hadir memberikan pembiayaan dengan didahului oleh perjanjian leasing kemudian perjanjian tersebut menimbulkan hak dan kewajiban antara pihak pemberi pembiayaan (lessor) dan pihak penerima pembiayaan (lessee). Perusahaan leasing tunduk pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, perusahaan leasing wajib mendaftarkan objek jaminan fidusia pada kantor pendaftaran fidusia guna mendapatkan kepastian hukum agar ketika terjadi wanprestasi (kredit macet) di kemudian hari pihak lessor tidak dirugikan. Dalam hal eksekusi objek jaminan fidusia setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PPU-XVII/2019 maka kewenangan mengeksekusi objek jaminan fidusia tidak lagi pada perusahaan leasing melainkan berdasarkan putusan pengadilan negeri. Hal ini guna memberikan perlindungan hukum kepada lessee agar tidak terjadi kesewenang-wenangan pihak lessor dalam upaya paksa melakukan eksekusi objek fidusia.

Kata Kunci: Wanprestasi, Perjanjian Leasing, Jaminan Fidusia

Pendahuluan

Perusahaan pembiayaan sebagai salah satu bentuk lembaga pembiayaan diatur secara khusus melalui Peraturan Menteri, yakni Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang perusahaan pembiayaan. Perusahaan pembiayaan didefinisikan sebagai badan usaha di luar bank dan lembaga keuangan bukan bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan. Perusahaan pembiayaan melakukan kegiatan usaha dalam bentuk sewa guna usaha, anjak piutang, usaha kartu kredit, dan/atau pembiayaan konsumen. Dengan kata lain dapat ditegaskan bahwa perusahaan pembiayaan hanya dapat melakukan empat kegiatan, baik salah satu atau dapat memilih dua, bahkan lebih, atau dapat memilih dua, bahkan lebih yang biasa dikenal dengan *multifinance*.¹

Kegiatan bisnis yang dapat dilakukan oleh perusahaan pembiayaan:

1. sewa guna (*leasing*) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (*finance lease*) maupun sewa guna usaha

tanpa hak opsi (*operating lease*) untuk digunakan oleh penyewa guna usaha (*lessee*) selama jangka waktu tertentu berdasarkan secara angsuran.

2. Anjak piutang (*Factoring*) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian piutang dagang jangka pendek suatu perusahaan berikut pengurusan atas piutang tersebut
3. Pembiayaan konsumen (*consumer finance*) adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran
4. Usaha kartu kredit (*credit card*) adalah kegiatan pembiayaan untuk pembelian barang dan atau jasa dengan menggunakan kartu kredit.

Leasing merupakan kegiatan bisnis yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan. Kegiatan utama perusahaan leasing adalah bergerak di bidang pembiayaan untuk keperluan barang-barang modal yang diinginkan oleh nasabah. Pembiayaan disini

¹ Muznah, *Tanggungjawab Lessor Lessor Dalam Perjanjian Leasing Dengan Sistem Operating Lease Sebagai Salah Satu Alternatif Pembiayaan Suatu Perusahaan (Studi Pt. Summit Oto Finance Palu)*.

maksudnya jika seorang nasabah membutuhkan barang-barang modal seperti peralatan kantor atau mobil dengan cara di sewa atau di beli secara kredit dapat diperoleh di perusahaan leasing. Pihak leasing dapat membiayai keinginan nasabah sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak.

Menurut Subekti (1979) Leasing adalah perjanjian sewa-menyewa yang telah berkembang di kalangan pengusaha, di mana lessor (pihak yang menyewakan) yang sering merupakan perusahaan leasing, menyewakan suatu perangkat alat perusahaan (mesin-mesin), termasuk service, pemeliharaan dan lain-lain kepada lessee (penyewa) untuk jangka waktu tertentu.

Peraturan yang menjadi awal dasar hukum leasing adalah Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. Kep. 122/MK/IV/2/1974, Menteri Perdagangan No. 30/Kpb/1974 tertanggal 7 Februari 1974 tentang Perizinan Usaha Leasing. Selanjutnya, kegiatan Leasing diatur Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 1169/KMK.01/1991 tentang kegiatan sewa guna (leasing).

Saat ini perusahaan leasing sangat menjamur di Indonesia. Hal ini disebabkan karena tingginya keinginan masyarakat untuk mendapatkan suatu barang namun belum mempunyai kemampuan secara financial. Perusahaan Leasing hadir dengan memberikan berbagai kemudahan kepada

masyarakat dalam mengakses pembiayaan. Perusahaan leasing mengadakan perjanjian dengan masyarakat selaku nasabah yang biasa dikenal dengan perjanjian leasing.

Seperti perjanjian pada umumnya, perjanjian leasing mengikat para pihak yang membuatnya dalam hal ini adalah pihak leasor (pemberi pembiayaan) dan pihak lease (penerima pembiayaan). Menurut ketentuan Pasal 1320 KUHPer perjanjian akan sah apabila terpenuhi unsur berikut:

1. kesepakatan para pihak yang membuatnya;
2. cakap hukum;
3. objek tertentu;
4. causa halal

Stelah memenuhi syarat sah perjanjian diatas, Leasor dan Lease selaku pihak yang mengadakan perjanjian tunduk dan terikat pada perjanjian leasing yang mereka buat serta menimbulkan hak dan kewajiban terhadap keduanya. Dalam perjanjian leasing antara pihak lessor dan lessee, objek yang menjadi jaminan merupakan jaminan fidusia sehingga dalam perjanjian leasing tersebut menimbulkan adanya perjanjian fidusia. Menurut Pasal 11 ayat (1) Undang-undang Jaminan Fidusia bahwa objek jaminan fidusia tersebut haruslah didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia. Pendaftaran fidusia tersebut dapat dilakukan paling lambat satu bulan setelah diadakannya perjanjian leasing tersebut.

Perkembangan perusahaan leasing yang tumbuh begitu pesat sangat membantu masyarakat yang tidak memiliki cukup dana untuk memperoleh suatu barang. Pembiayaan modal ini diminati oleh masyarakat karena perjanjian leasing tersebut sangat cepat, efisien dan efektif. Tetapi pertumbuhan perusahaan leasing yang begitu pesat tersebut memunculkan beberapa kendala seperti adanya perusahaan yang tidak mendaftarkan objek jaminan fidusianya sehingga saat terjadi wanprestasi berupa kredit macet oleh lessee, lessor bertindak sewenang-wenang dan melakukan penarikan paksa objek yang dibiayai dan terkadang juga membahayakan pihak lessee. Berdasarkan uraian diatas terdapat dua permasalahan:

1. Bagaimana pengaturan fidusia terhadap perusahaan leasing?
2. Bagaimana tata cara eksekusi atau penarikan jaminan fidusia oleh lessor apabila pihak lessee melakukan wanprestasi (kredit macet)?

I. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yang ditujukan untuk menganalisis norma hukum dengan mengadakan penelitian terhadap masalah hukum yang didasarkan pada penelitian kepustakaan dan pengkajian peraturan perundangundangan.

II. Pembahasan

1. Pengaturan Jaminan Fidusia Terhadap Perusahaan Leasing

Menurut Pasal 1 ayat (1) undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia, fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Di dalam undang-undang jaminan fidusia pada Pasal 1 ayat (2) juga dijelaskan bahwa jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud ataupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan.

Dalam perjanjian antara lessor dan lessee tersebut tentu terdapat objek jaminan fidusianya, dan yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut merupakan benda yang pembiayaannya dibiayai oleh pihak lessor yang selanjutnya benda tersebut digunakan oleh pihak lessee dengan cara membayar angsuran secara berkala sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Jika perusahaan leasing tersebut memberikan pembiayaan barang seperti motor dan mobil maka yang menjadi objek jaminan fidusianya adalah motor dan mobil tersebut.

Objek jaminan fidusia berdasarkan Pasal 1 sub 2, Pasal 1 sub 4 dan Pasal 3 Undang-undang Fidusia, mendapatkan penjabaran lebih lanjut dalam Pasal 9 yang mengatakan bahwa "jaminan fidusia dapat diberikan terhadap satu atau lebih satuan

atau jenis benda, termasuk piutang, baik yang telah ada pada saat jaminan diberikan maupun yang diperoleh kemudian". Benda-benda yang dapat menjadi objek jaminan fidusia adalah:

- a. Benda yang harus dapat dimiliki dan dialihkan secara hukum;
- b. Benda berwujud termasuk di dalamnya berupa piutang;
- c. Benda tidak bergerak;
- d. Benda tidak bergerak yang tidak dapat diikat dengan hak tanggungan;
- e. Benda tidak bergerak yang tidak dapat diikat dengan hak hipotek;
- f. Benda yang sudah ada maupun terhadap benda yang akan diperoleh kemudian;
- g. Satu satuan atau jenis benda;
- h. Lebih dari satu jenis atau satuan benda;
- i. Hasil dari benda yang telah menjadi objek fidusia.²

Dalam ketentuan Pasal II undang-undang fidusia menyebutkan, "benda yang dibebani jaminan fidusia wajib didaftarkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang dimaksud oleh pembuat undang-undang". Jadi dalam melakukan kegiatannya perusahaan leasing, objek pembiayaannya adalah jaminan fidusia dan wajib didaftarkan. Cara pendaftaran fidusia dilakukan melalui suatu permohonan yang ditujukan kepada kantor pendaftaran jaminan fidusia, yang disingkat K.P.F yang untuk pertama kalinya diadakan di Jakarta

² Rian Nugraha Dewantara, *Upaya Hukum Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Perlindungan Konsumen*

Bagi Lessee Dalam Sewa Guna Usaha (Leasing), Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Hal 40.

yang wlayah hukum kerjanya meliputi seluruh Indonesia (Pasal 12 sub 1 dan sub 2 Undang-Undang Fidusia), tetap nantinya akan didirikan tempat-tempat lain, paling tidak di setiap di setiap ibu kota provinsi (Pasal 12 sub 4 undnag-undang fidusia Jo. Keputusan Presiden Nomor 139 tahun 2000).³

Kantor pendaftaran jaminan fidusia berada di bawah kementerian hukum dan HAM. Mekanisme pendaftaran jaminan fidusia yang berpedoman kepada peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 diisyaratkan agar permohonan pendaftaran dilengkapi dengan salinan akta notaris. Pendaftaran tersebut akan dicatat dalam buku daftar fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran. Selanjutnya setelah dilakukan kelengkapan dalam proses pendaftaran tersebut, maka oleh kantor pendaftaran fidusia dikeluarkan sertifikat jaminan fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran yang akan dimaksudkan sebagai bukti pendaftaran jaminan fidusia.

Pendaftaran jaminan fidusia oleh perusahaan leasing berfungsi untuk:

1. Jaminan fidusia berfungsi sebagai pengikat benda jaminan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian

³ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Citra Adtya Bhakti, Bandung, 1992. Hal. 43.

pokonya yakni perjanjian kredit. Apabila jaminan pokoknya berakhir maka jaminan fidusia pun akan hapus;

2. jaminan fidusia sebagai pengaman kredit perusahaan leasing selaku penerima fidusia;

3. jaminan fidusia yang dinyatakan dalam akta jaminan fidusia semakin meneguhkan kedudukan perusahaan leasing sebagai kreditur preferen;

4. jaminan fidusia berfungsi memberikan kreditur sebagai penerima fidusia memperoleh kepastian terhadap pengembalian utang debitur sebagai pemberi fidusia;

5. jaminan fidusia berfungsi mengurangi tingkat resiko perusahaan leasing dalam menjalankan usahanya menyalurkan pembiayaan dalam bentuk kredit;

6. jaminan fidusia berfungsi untuk dapat menjamin pelunasan utang debitur yang besarnya sudah diperjanjikan dalam perjanjian pokok yakni perjanjian kredit.

Jaminan fidusia yang diberikan oleh debitur kepada kreditur umumnya senilai dengan pelunasan yang akan diperoleh kreditur.⁴

Benda yang diperjanjikan dalam perjanjian leasing wajib didaftarkan agar pihak ketiga mengetahui bahwa benda tersebut dikenakan pembebanan jaminan.

Adapun tujuan dari didaftarkan jaminan fidusia adalah untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan, dalam hal ini yaitu pihak leasing memiliki hak penuh atas fidusia berdasarkan akta jaminan fidusia, dan memberikan hak preferen kepada penerima fidusia terhadap kreditur lain untuk tetap menguasai benda yang menjadi objek jaminan fidusia berdasarkan atas kepercayaan.

Akan tetapi pada kenyataannya banyak ditemukan perusahaan leasing yang tidak mendaftarkan jaminan fidusia. Perusahaan leasing tersebut dalam melakukan perjanjian leasing hanya mencantumkan kalimat “adanya jaminan fidusia” terhadap benda diperjanjikan yaitu objek yang dibiayai, tetapi perusahaan leasing tersebut tidak mendaftarkan objek jaminan fidusia tersebut di kantor pertanahan fidusia untuk mendaftarkan sertifikat fidusia.

Akibat hukum apabila perusahaan leasing tidak mendaftarkan objek jaminan fidusia adalah perusahaan leasing tidak mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang jaminan fidusia karena pembebanan akta jaminan fidusia harus sudah didaftarkan dan memiliki sertifikat fidusia. Jika perusahaan

⁴ *Ibid*, hal. 45.

leasing tidak mendaftarkan objek jaminan fidusia maka perusahaan leasing atau lessor tidak memiliki hak untuk didahulukan untuk mendapatkan pelunasan kredit oleh lesse dari objek jaminan yang dijadikan objek jaminan tersebut.

Selain itu menurut Pasal 1 Ayat 1 dan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan No. 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi perusahaan pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan jaminan fidusia dijelaskan bahwa pendaftaran jaminan fidusia terhitung paling lama 30 hari sejak tanggal perjanjian leasing. Dalam Pasal 3 PERMENKEU tersebut juga dijelaskan bahwa perusahaan leasing yang belum mengeluarkan sertifikat fidusia maka perusahaan leasing tidak bisa melakukan penarikan objek jaminan fidusia yaitu kendaraan bermotor apabila lesse melakukan wanprestasi seperti terjadinya kredit macet.

Dari peraturan menteri keuangan tersebut yang harus diperhatikan bahwa perjanjian jaminan fidusia adalah perjanjian *accessoir*. Perjanjian *accessoir* adalah perjanjian tambahan. Perjanjian tambahan tersebut tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya perjanjian pokok seperti perjanjian leasing motor. Perjanjian leasing akan tetap ada walaupun perjanjian fidusia tersebut tidak lahir. Dengan adanya perjanjian pokok tersebut perusahaan leasing tersebut

perusahaan leasing tetap dapat menagih pelunasan kendaraan kepada pihak lesse apabila lesse melakukan wanprestasi sesuai dengan klausula jatuh tempo pembayaran yang terdapat di dalam perjanjian leasing yang telah disepakati oleh pihak lessor dan pihak lesse.

2. Tata Cara Eksekusi Atau Penarikan Jaminan Fidusia Oleh Lessor Apabila Pihak Lesse Melakukan Wanprestasi (Kredit Macet)

Perjanjian leasing sama dengan perjanjian standar lainnya yang merupakan perikatan dalam ranah hukum keperdataan yang menimbulkan hak dan kewajiban dalam hal ini antara pihak lessor dan lesse. Perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1338 KUHPer merupakan undang-undang bagi mereka yang membuatnya jadi segala akibat hukum yang ditimbulkan dengan adanya perjanjian tersebut menjadi tanggungjawab kedua belah pihak.

Dalam praktek kehidupan sehari-hari perjanjian leasing sudah banyak dilakukan dan senantiasa menunjukkan perkembangan. Namun tidak jarang terjadi permasalahan wanprestasi (kredit macet) dalam pemenuhan janji yang merupakan kewajiban lesse.

Wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak dipenuhi atau ingkar janji atau kelalaian yang dilakukn oleh debitur (lesse) baik karea tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan

maupun malah melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Wanprestasi memberikan akibat hukum terhadap pihak yang mealkukannya dan membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti kerugian sehingga tidak ada pihak yang dirugikan atas tindakan wanprestasi.⁵

Menurut Satrio (1999), terdapat tiga bentuk wanprestasi:

1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali. Sehubungan dengan debitur dalam hal ini lessi yang tidak memenuhi prestasinya maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali;
2. Memenuhi prestasi tetap tidak tepat waktunya. Apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya;
3. Memenuh prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru. Debitur yang memenuhi prestasi tapi keliru apabila prestasi tersebut tidak memenuhi prestasi sama sekali.

⁵ Junaidi Abdullah, *Jaminan Fidusia Di Indonesia (Tata Cara Pendaftaran dan Eksekusi)*,

Bisnis Vol.4, No. 2, 2016.

Lesse melakukan wanprestasi berupa kredit macet atau menunggak merupakan persoalan yang sering terjadi dalam perjanjian leasing. Karena sering terjadinya kredit macet tersebut membuat pihak leasing atau lessor melakukan penarikan kendaraan secara paksa tersebut biasanya perusahaan leasing menggunakan jasa *debt collector*. Dalam terjadinya wanprestasi tersebut pihak lessor adalah pihak yang berkepentingan karena objek jaminan fidusia berupa kendaraan yang disewakan kepada pihak lesse adalah hak milik dari pihak lessor. Tindakan penarikan kendaraan sewenang-wenangnya dilakukan oleh perusahaan leasing tersebut sangat meresahkan bagi para pihak lesse.

Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung, Badan Peradilan dan Mahkamah konstitusi. Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang kita ketahui memiliki kewenangan menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945.⁶ Sebelum dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 18/PPU-XVII/2019 Tentang Judicial Review terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Pihak leasing yang telah mendaftarkan jaminan fidusia dan ketika terjadi wanprestasi oleh pihak lesse berupa kredit macet maka

⁶ Halida Zia, *Pengetahuan Hukum Terhadap Hukum Acara Perdata*, Rio Law Jurnal, Vol. 1, No. 2, 2020,

Hal. 7.

eksekusi jaminan fidusia bisa dilakukan dengan mudah berdasarkan akta jaminan fidusia yang memiliki kekuatan hukum tetap. dengan adanya akta jaminan fidusia ini artinya pihak lessor dapat melakukan penyitaan atas benda jaminan melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan utang dari hasil penjualan tersebut.⁷

Secara umum eksekusi merupakan pelaksanaan dari keputusan pengadilan atau akta. Eksekusi jaminan fidusia merupakan penyitaan dan penjualan terhadap benda yang dijadikan sebagai objek jaminan fidusia. Tujuan dari dilakukannya eksekusi dari jaminan fidusia adalah untuk penjualan jaminan fidusia sebagai pelunasan atas kewajiban lesse yang belum terpenuhi.

Lessor memiliki hak untuk menagih prestasi lesse termasuk menagih semua cicilan dan biaya-biaya lainnya yang belum dilunasi oleh lesse, serta memiliki hak untuk mengeksekusi objek leasing yang dijadikan jaminan fidusia tanpa harus mengembalikan kelebihan harga dari hasil penjualan objek tersebut. Eksekusi jaminan fidusia ni timbul apabila lesse melakukan wanprestasi (tidak dapat memenuhi pretasinya) atau cidera janji.⁸

⁷ Jamal Wiwoho, *Peran Lembaga Keuangan Bank Dan Lembaga Keuangan Bukan Bank Dalam Memberikan Distribusi Keadilan Bagi Masyarakat*, MMH, Jilid 43, No. 1, 2014.

⁸ Munir Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006. Hal. 54

Hak yang diberikan kepada lessor untuk melakukan penarikan kendaraan apabila terjadi wanprestasi oleh lesse tersebut sering dilakukan secara paksa dan sewenang-wenangnya dimana tindakan tersebut berpotensi membahayakan pihak lesse. Karena sering terjadi tindakan sewenang-wenang tersebut Mahkamah Konstitusi melakukan *judicial review* terhadap undang-undang jaminan fidusia dimana *judicial review* tersebut menghasilkan sebuah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PPU-XVII/2019 dimana Mahkamah Konstitusi mengubah mekanisme eksekusi objek jaminan fidusia apabila terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh lesse dan sepanjang lesse tidak rela menyerahkan kendaraan yang merupakan objek jamina fidusia tersebut. Bila sebelum dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut pihak lessor diperbolehkan mengeksekusi sendiri objek jaminan fidusianya saat lesse melakukan wanprestasi tetapi setelah dikeluarkannya putusan MK tersebut pihak lessor harus mengajukan permohonan eksekusi terlebih dahulu ke Pengadilan Negeri.⁹

Dari putusan Mahkamah Konstitusi No. 18 /PPU-XVII/2019 tersebut jika pihak lesse melakukan wanprestasi dan keberatan menyerahkan kendarannya tersebut maka pihak lessor tidak dapat menarik paksa kendaraan tersebut secara sewenang-

⁹ *Ibid.*

wenang karena di dalam putusan MK tersebut wanprestasi tidak dapat ditentukan secara sepihak oleh pihak lessor melainkan atas dasar kesepakatan antara pihak lessor dan pihak lesse. Dalam melakukan eksekusi pihak lessor harus mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi dengan mengajukan permohonan eksekusi terlebih dahulu di Pengadilan Negeri.

III. Kesimpulan Dan Saran

1. Dalam melakukan kegiatannya sebagai lembaga pembiayaan perusahaan leasing patuh dan terikat pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan. Tata cara pendaftaran fidusia adalah dengan cara melakukan permohonan pendaftaran disertai syarat-syarat yang telah ditetapkan ke akntor jaminan fidusia setelah itu dibuatkan sertifikat jaminan fidusia. Perusahaan leasing wajib mendaftarkan objek jaminan fidusia guna memberikan perlindungan hukum agar jika

BUKU

Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1992.

Hartono Hadisoeparto, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan Dan Hukum Jaminan*, Lyberti. 2019

terjadi wanprestasi (kredit macet) dalam hal pemenuhan perjanjian leasing pihak lessor tidak dirugikan dan memiliki kekuatan hukum.

2. Sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 18 /PPU-XVII/2019 perusahaan leasing memiliki kewenangan untuk melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia dengan menggunakan jasa *debt collector* namun cenderung tindakan tersebut dilakukan secara sewenang-wenang dan membahayakan para pihak lesse adanya keputusan Mahkamah Konstitusi No. 18 /PPU-XVII/2019 maka perusahaan leasing menerapkan mekanisme yang telah ditetapkan MK tersebut. Dalam hal terjadi wanprestasi (kredit macet) perusahaan leasing mengajukan permohonan pada pengadilan negeri untuk dapat mendapatkan perlindungan hukum. Jadi kewenangan mengeksekusi objek jaminan fidusia adalah kewenangan Pengadilan Negeri kemudian Perusahaan leasing tidak dapat mengambil objek jaminan fidusia secara paksa.

DAFTAR PUSTAKA

Munir Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.

Purwahid dan Kashadi, *Hukum Jaminan Fidusia*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2008

R. Subekti, *Hukum Acara Perdata*, 1989, PT. Bina Cipta, Bandung

Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Cetii, Jakarta, Sinargrafik, 2009. Yogyakarta. 2004

JURNAL

Junaidi Abdullah, *Jaminan Fidusia Di Indonesia (Tata Cara Pendaftaran dan Eksekusi)*,

Bisnis Vol.4, No. 2, 2016.

Sumriyah, *Akibat Hukum Bagi Perusahaan Leasing Yang Tidak Mendaftarkan Jaminan*

Fidusia dan Melakukan Penarikan Paksa Kendaraan Jika Pihak Lesse Melakukan

Wanprestasi (Kredit Macet), Voice

Justisia: Jurnal Hukum Dan Keadilan,

Vol. 4, No. 1, 2020

Muznah, *Tanggung Jawab Lessor Dalam Perjanjian Leasing Dengan Sistem Operating Lease*

Sebagai Salah Satu Alternatif Pembiayaan Suatu Perusahaan (Studi Pt.Summit Oto

Finance Palu)

Jamal Wiwowo, *Peran Lembaga Keuangan Bank Dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*

Dalam Memberikan Distribusi Keadilan Bagi Masyarakat, Mmh, Jilid 43 No. 1, 2014

Rian Nugraha Dewantara, *Upaya Hukum Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Dalam Perlindungan*

Konsumen Bagi Lessee Dalam Sewa Guna Usaha (Leasing), Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya, 2019

Ayup Surap Ningsih, *Alternative Dispute Resolution As Soft Approach For Business Dispute*

In Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Zia, Halida, Mario Agusta, and Desy Afriyanti.

"Pengetahuan Hukum Tentang Hukum Acara Perdata." *Rio Law Jurnal* 1.2 (2020).

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan

Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan

Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 Tentang

Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia

Peraturan Menteri Keuangan No. 130/PMK.010/2012 Tentang Pendaftaran Jaminan

Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen

Untuk Kendaraan Bermotor

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PPU-XVII/2019 Tentang Hasil Judicial Review Terhadap Undang-Undang Fidus

Fajar, Wanprestasi (Kredit Macet)...